

Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan

Wahid Megantoro^{1*}, Aditya Perdana²

^{1,2} Universitas Indonesia Depok, Indonesia

Email: ega2cool@gmail.com, aditya.perdana@ui.ac.id

Abstrak

Daftar pemilih pada setiap pelaksanaan Pemilu tentunya memiliki derajat perubahan ke arah yang lebih baik dengan tujuan hadirnya daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir. Namun, permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih masih saja terus terjadi pada Pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin luas derajat perubahan yang diharapkan serta banyaknya kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat merupakan penghambat atas keberhasilan suatu kebijakan. Di sisi lain, hubungan antar aktor-aktor dalam konteks kebijakan menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Kurangnya hubungan antar aktor-aktor menjadi faktor determinan terjadinya konflik antar aktor-aktor yang terlibat. Semakin rendahnya hubungan antar aktor-aktor yang terlibat menjadikan kebijakan sulit diimplementasikan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Daftar Pemilih, Hak Pilih, Pemilu

Abstract

The voter list in each election certainly has a degree of change for the better with the aim of having an accurate, comprehensive and up-to-date voter list. However, problems in the preparation of voter lists still continue to occur in the 2024 election. The purpose of this study is to find out the Implementation of the 2024 Election Voter List Preparation Policy in South Tangerang City. This study uses a qualitative method with a case study model. The results of this study show that the wider the degree of change expected and the many interests and strategies of the actors involved are obstacles to the success of a policy. On the other hand, the relationship between actors in the context of policy is an important factor in the success of policy. The lack of relationships between actors is a determinant factor in the occurrence of conflicts between the actors involved. The lower the relationship between the actors involved makes it difficult to implement policies.

Keywords: Policy Implementation, Voter List, Voting Rights, Elections

How to cite:	Wahid Megantoro*, Aditya Perdana (2024) Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan, (5) 7
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan alat tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan demokrasi, menjadi landasan yuridis pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara sah, ajang pendidikan bagi publik agar berpikir rasional, dan ajang kampanye yang bermartabat dan saling adu gagasan bagi para kandidat (Zahara et al., 2023);(Subiyanto, 2020);(Arniti, 2020). Pada hampir semua negara, seseorang yang memiliki hak pilih harus terdaftar agar berhak berpartisipasi dalam Pemilu (Hoesein, 2023). Daftar pemilih dimaksudkan untuk mencegah orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, dan untuk mencegah terjadinya pemungutan suara ganda oleh orang yang sama (Indrawan & IP, 2022).

Keakuratan daftar pemilih merupakan kunci utama untuk memastikan semua konstituen yang memenuhi syarat dapat menikmati hak untuk memilih. Sistem pendaftaran perlu dirancang agar rakyat tidak dirugikan atau kehilangan haknya, seperti di negara-negara pasca-konflik dan di tempat lain jika prosedurnya tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati (Efriza, 2012);(Marijan, 2019). Penyelenggara Pemilu perlu memastikan aspek dari proses Pemilu, yaitu mekanisme yang dijalankan dalam Pemilu seperti pendaftaran pemilih, pencalonan, dan kampanye (Arif, 2019);(Sumual, Lontaan, & Supit, 2023);(Pamungkas & Arifin, 2019).

Pendaftaran pemilih menjadi penting karena sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu sampai hari pemungutan suara (Anggraeni & Sunarso, 2022). Jika terjadi kekacauan dalam proses pendaftaran pemilih, maka pelaksanaan pemungutan suara perlu diulang (Lestari, 2019). Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat menjadi kacau akibat dari ketidakakuratan jumlah DPT, DPTb maupun DPK. Keterbatasan aturan hukum terhadap klaim hak asasi manusia serta menghilangkan penghalang legal, administratif, politik, ekonomi dan sosial dalam pelaksanaan Pemilu menjadi tantangan bagi penyelenggara Pemilu mengingat jumlah penduduk, demografi dan etnografi di Indonesia yang bersifat heterogen (Herawati, HANANTO, & Sukma, 2018);(Nabila, Prananingtyas, & Azhar, 2020).

Banyak komunitas di wilayah ini merasa memiliki hak untuk memilih meskipun mereka tidak terdaftar sebagai pemilih. Sebaliknya, mereka yang tidak berhak mendapatkan kartu Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena mereka belum cukup umur, meninggal, atau pindah tempat tinggal. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan sangat mungkin menyebabkan konflik. Bisa menjadi bom waktu yang mengancam kredibilitas penyelenggaraan Pemilu karena masalah ini tampaknya belum diselesaikan oleh KPU hingga saat ini. Kedua, konflik dapat muncul sebagai eksekusi masa kampanye.

Penyusunan data setiap pemilihan, pengumpulan data pemilih selalu menjadi salah satu bagian yang paling dibahas karena hubungannya dengan bagian lain dari pemilihan, seperti jumlah TPS serta KPPS, minimal persyaratan jumlah dukungan Caleg DPD RI, logistik dan materi gugatan sengketa akibat permasalahan di TPS. Selain itu, Meskipun data pemilih sudah tersedia melalui DPT dan DP4 terakhir yang diserahkan pemerintah, menjaga daftar pemilih bukanlah tugas yang mudah. Proses ini akan mengalami banyak perubahan di dunia modern. Mulai dari permasalahan domisili yang

tidak sesuai dengan administrasi kependudukan, masyarakat yang belum merekam KTP elektronik, masyarakat yang sudah tercatat melakukan perekaman tapi belum memegang KTP secara fisik, hingga permasalahan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menyikapi kondisi ini, perlu adanya implementasi kebijakan penyusunan daftar pemilih melihat sejauh mana kendala atau masalah yang dihadapi dan apa pemecahan masalah yang harus dilakukan. KPU, Bawaslu dan pihak terkait lain harus selalu bersinergi untuk bersama-sama melakukan pencermatan data pemilih guna menghasilkan data pemilih yang benar-benar akurat, komperhensif, dan mutakhir. Sebab, ketidaktercatatan kependudukan secara administratif dapat menghilangkan kesempatan atau hak untuk memilih di Pemilu. Dengan kata lain, hak politik warga negara dapat dihilangkan oleh masalah administrasi. Untuk menjaga kedaulatan suara rakyat dan mencegah kerugian konstitusional dalam pelaksanaan pemilihan, pihak yang bertanggung jawab harus menangani masalah penting ini.

Fenomena permasalahan daftar pemilih dari masa ke masa selalu terulang dengan isu yang sama seperti pemilih yang tidak tercatat, pemilih ganda, dan lain sebagainya. KPU menjadi kunci dalam menyusun data pemilih yang akurat, komperhensif, dan mutakhir sampai dengan hari pemungutan suara. Amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar KPU dalam membentuk kebijakan melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Pada PKPU tersebut, KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yaitu memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan menyandingkan data kependudukan yang disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, pelaksana implementasi penyusunan daftar pemilih dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat sampai petugas lapangan di tingkat bawah. Tertuang juga beberapa bagian pengaturan yaitu syarat pemilih, penyusunan daftar pemilih (DPS, DPSHP, DPT, DPTb DPK, dan lokasi khusus), dan sistem informasi data pemilih.

Dalam penyusunan daftar pemilih, hulu persoalan yang sering terjadi ada pada pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), PPS dan PPK dalam waktu dua bulan. Pantarlih akan melakukan proses Pencocokan dan Penelitian (coklit) dengan mendatangi pemilih secara langsung berdasarkan data pemilih yang disiapkan KPU. Pengaturan lebih lanjut terkait proses Coklit tertuang dalam Pasal 19 s.d. Pasal 35 PKPU Nomor 7 Tahun 2023. Setelah itu, hasil coklit yang dimutakhirkan tersebut akan disusun oleh PPS dan ditetapkan oleh PPK sampai KPU berjenjang melalui DPS, DPSHP dan DPT.

Peran Bawaslu tidak kalah pentingnya dengan KPU yaitu untuk mengawal jalannya penyusunan daftar pemilih agar semakin akurat. Dikuatkan tugas dan kewajibannya melalui Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 terkait pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Pengawasan yang dilakukan yaitu terkait kesesuaian pelaksanaan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 dengan metode pengawasan

melekat. Namun, pelaksanaan metode tersebut tidak dapat dilakukan karena Bawaslu tidak diberikan akses data pemilih oleh KPU dengan adanya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga, dilakukan perubahan metode pengawasan menjadi uji petik dan pengawasan kawal hak pilih yang membatasi ruang gerak Bawaslu dan hasilnya menjadi tidak maksimal.

Pada Pemilu 2024, indikasi dari permasalahan daftar pemilih terlihat dari adanya ketidaksesuaian penerimaan dalam pencapaian tujuan. Hal ini dilihat dari tingginya jumlah DPTb dan DPK pada saat pemungutan suara sehingga muncul dugaan bahwa implementasi kebijakan penyusunan daftar pemilih tidak berjalan sesuai tujuan dibuatnya kebijakan. Fenomena masalah daftar pemilih di wilayah perkotaan menarik untuk dapat dilihat, karena mobilitas sosial masyarakat perkotaan yang sangat tinggi dilihat dari penduduknya yang heterogen dengan berbagai jenis pekerjaan mengingat DKI Jakarta sebagai daerah metropolitan dan Ibukota Negara. Sehingga, penyusunan daftar pemilih di wilayah perkotaan menjadi lebih kompleks jika dibandingkan dengan wilayah pedesaan.

Penelitian terdahulu oleh Lestari (2019) memberikan penjelasan bahwa penyelenggara pemilihan bertanggung jawab untuk menyusun daftar pemilih yang lengkap dan inklusif dan memastikan bahwa semua warga negara yang berhak memilih tercantum di dalamnya. Ditambahkan melalui Evrensel (2010), Daftar pemilih harus mengikuti sembilan prinsip: integritas, inklusif, komprehensif, akurasi, mudah diakses, transparansi, keamanan, akuntabilitas, dan kredibilitas. Menurut para peneliti, prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir sangat penting untuk proses penyusunan daftar pemilih yang menjamin hak pilih setiap orang.

Penelitian oleh (Juantara, 2022) menunjukkan dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Way Kanan melaksanakan dengan metode pengelolaan, yaitu pertama, penguatan kapasitas kelembagaan terkait teknis pengelolaan data pemilih, perencanaan dan pengelolaan anggaran, konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga terkait, serta memetakan daerah dan petugas pemutakhiran hingga tingkat desa/kelurahan penggunaan Sidalih dan petugas Pantarlih dilapangan. Kedua, pemanfaatan teknologi aplikasi Sidalih dan link lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Ketiga, Koordinasi massif terhadap stakeholder dengan teknis rapat koordinasi dan konsolidasi serta rapat pleno terbuka rekapitulasi data pemilih terkait status data pemilih.

Keempat, pemutakhiran bersama PPK, PPS dan PPDP serta penguatan terhadap penggunaan Sidalih. Teknis pelaksanaan terhadap pengelolaan tersebut dilakukan dengan metode perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Pengelolaan data pemilih yang dilakukan cukup efektif karena dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan regulasi yang berlaku, efektifitas dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam penggunaan hak pilih sebesar 80,15%, dari jumlah penggunaan hak pilih.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan dilihat dari Ketidaksesuaian Penerimaan DPTb dan DPK pada Hari Pemungutan Suara? Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penggunaan metode ini diharapkan pokok dan ruang lingkup permasalahan penelitian dapat dieksplorasi, dipahami dan dipetakan secara utuh, sistematis dan komprehensif. Sedangkan, studi kasus dapat dipahami sebagai studi intensif dari satu kasus di mana tujuan penelitian itu (setidaknya sebagian) untuk menjelaskan kelas kasus (populasi) yang lebih besar. Penelitian kualitatif menggunakan logika induktif dengan skema yang dimulai dari pengumpulan informasi, pengajuan pertanyaan terbuka pada partisipan dan rekam catatan-catatan lapangan, analisis data berdasarkan tema dan kategori, pencarian pola umum, generalisasi, atau teori dari tema atau kategori yang dibuat. Proses ini diakhiri generalisasi atau teori dari literatur-literatur dan pengalaman.

Penelitian ini menggunakan studi kasus Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan dilihat dari Ketidaksihinggaan Penerimaan DPTb dan DPK pada Hari Pemungutan Suara. Studi kasus adalah studi yang mempelajari suatu kasus secara menyeluruh dan mengumpulkan semua informasi dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang didasarkan pada peristiwa yang terjadi selama proses pembuatan daftar pemilih. Kasus dibatasi dengan waktu dan aktivitas yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Selain itu, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang bersifat saling melengkapi dalam menganalisa pembahasan pada penelitian ini, seperti: Menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam terhadap narasumber atau informan yaitu pihak yang terlibat dan dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Kemudian sumber data sekunder berasal dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan, meliputi regulasi, khususnya Undang-Undang Pemilu, Peraturan, Keputusan, Petunjuk Teknis dan surat-surat dinas yang diterbitkan oleh KPU maupun Bawaslu, serta jurnal, buku, dan dokumen-dokumen cetak maupun digital lain yang relevan.

Peneliti memilih informan yang dianggap memiliki keterlibatan intensif dengan isu pokok penelitian, memahami konteks dan substansi pokok permasalahan yang diteliti, serta dapat diperkirakan mampu bersikap objektif dalam memberikan pandangan terhadap setiap aspek dari isu penelitian yang ditanyakan, mengetahui masalah yang akan dipelajari dan mampu menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan data. Langkah-langkah yang bersifat umum di antaranya yaitu mengatur dan mempersiapkan data, pengenalan awal data dan informasi, mengkodekan dan mengklasifikasikan data, menyajikan data menggunakan komputer ke dalam tabel, grafik, dan angka, kemudian menafsirkan temuan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri atas empat tahap. Pertama, data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung dipersiapkan dan disusun secara lengkap dalam satu berkas. Kedua, data yang telah disusun tersebut selanjutnya dianalisa dan dilakukan pencermatan sehingga dapat diketahui poin-poin utamanya. Ketiga, poin-poin utama yang telah didapatkan tersebut dikelompokkan sesuai dengan topik-topik pembahasan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan di dalamnya, namun pengelompokkan tersebut tidak membatasi relasi antara satu topik dengan topik lainnya. Keempat, data-data yang telah dikelompokkan disusun, dianalisis dan diinterpretasi sehingga dapat menjadi informasi yang memadai untuk memberikan kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang ada pada setiap topik pembahasan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan

1. Isi Kebijakan

a. Kepentingan Yang Terdampak

Kepentingan yang terdampak atas kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran yang termuat di dalam isi kebijakan. Sehingga, kepentingan itu berhubungan dengan berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Kepentingan tidak hanya ada pada pembuat kebijakan, namun juga melibatkan banyak kepentingan-kepentingan yang berpengaruh terhadap implementasinya. Dalam proses penyusunan daftar pemilih ini, pihak-pihak kepentingan yang terdampak antara lain KPU sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, Bawaslu sebagai pelaksana dan pengawas kebijakan, serta Pemilih sebagai kelompok sasaran dalam kebijakan ini. Prinsip yang digaungkan dalam kebijakan ini merupakan kepentingan KPU sebagai pelaksana kebijakan.

Pendapat Bodnar & Attila (2010) menjelaskan bahwa sebuah Pemilu dapat dilaksanakan tanpa adanya data pemilih, tetapi penyelenggaraan Pemilu pasti memerlukan daftar pemilih. Sehingga, Pemilih menjadi kepentingan kelompok sasaran utama terhadap adanya kebijakan penyusunan daftar pemilih. Hasyim Asy'ari (2012) mengemukakan bahwa dalam menyediakan daftar pemilih, KPU bekerja dengan berpedoman pada prinsip-prinsip komperhensif/inklusif, akurat, dan mutakhir.

Beberapa prinsip yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuannya yaitu: (1) prinsip komprehensif, meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih, (2) prinsip akurat, mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (3) prinsip mutakhir, informasi dan data pemilih yang terakhir dan terbaru. Prinsip-prinsip tersebut merupakan kepentingan KPU sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan dalam menjamin hak pilih secara universal dan akurat. Namun, terdapat juga kepentingan Bawaslu yang

terganggu dalam pelaksanaan pengawasan akibat dari adanya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga, metode pengawasan melekat yang rencananya akan dilakukan berubah menjadi metode uji petik dan patroli serta berdampak pada hasil penyusunan daftar pemilih.

Pada faktor ini, terlihat kepentingan yang terdampak seperti pendapat Grindle yang mempengaruhi kebijakan penyusunan daftar pemilih. Banyaknya kepentingan yang mempengaruhi kebijakan penyusunan daftar pemilih membuat implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil sehingga daftar pemilih menjadi tidak akurat.

b. Jenis Manfaat

Manfaat kebijakan diperlukan untuk memperlihatkan dan menjelaskan pentingnya sebuah kebijakan. Manfaat tersebut tentunya menghasilkan dampak yang positif dalam implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Beberapa ilmuwan menyebut bahwa pendaftaran dan pendataan pemilih menyediakan manfaat yang sangat besar, antara lain untuk mewujudkan transparansi, memberi ruang kepada calon pemilih untuk mengajukan gugatan hukum dan mempermudah perencanaan bagi penyelenggara pemilu. Selain itu manfaat lain yang dihasilkan adalah menjaga dan merawat hak pilih warga negara sebagai pemilik kedaulatan.

Jenis manfaat yang diterima dari kebijakan ini jelas untuk mewujudkan transparansi, memberi ruang kepada calon pemilih untuk mengajukan gugatan hukum dan mempermudah perencanaan bagi penyelenggara pemilu. Pernyataan KPU Kota Tangerang Selatan yang menjelaskan tentang SK dan SE dari KPU RI pada saat penyusunan daftar pemilih juga dilakukan namun sebatas untuk menegaskan atas apa yang telah ada di PKPU.

c. Derajat Perubahan Yang Diharapkan

Derajat perubahan yang diharapkan yaitu sejauh mana rencana perubahan yang dilakukan dari kebijakan sebelumnya. Perubahan tersebut tentunya berisi tentang perbaikan-perbaikan dari kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam kebijakan saat ini. Pendapat Bodnar & Attila (2010) menjelaskan bahwa sebuah Pemilu dapat dilaksanakan tanpa adanya data pemilih, tetapi penyelenggaraan Pemilu pasti memerlukan daftar pemilih. Daftar pemilih pada setiap pelaksanaan pemilu tentunya memiliki derajat perubahan ke arah yang lebih baik diantaranya adalah hadirnya daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir.

Derajat perubahan keakuratan daftar pemilih sulit untuk dicapai apabila kita melihat Pasal 20 PKPU 7 Tahun 2023, memuat kegiatan cokolit bagi pemilih yang belum terdaftar dan tidak dapat ditemui secara langsung. Namun, dalam PKPU tersebut belum diatur ketentuan bagi pemilih yang telah terdaftar dan tidak dapat ditemui secara langsung. Padahal, Pasal 19 ayat (2) jelas mengatur bahwa “Pantarlilh melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung”. Hal ini menyebabkan kurangnya akurasi daftar pemilih, karena apabila pemilih yang terdaftar sudah tidak tinggal di wilayah tersebut kemudian

dimasukkan ke dalam daftar pemilih, maka berakibat terhadap rendahnya partisipasi masyarakat jika pemilih tersebut tidak mengurus pindah memilih.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Menentukan letak sebuah program apakah sudah tepat atau belum, sehingga perlu menjelaskan di mana letak pengambilan keputusan atas suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. KPU sebagai pembuat kebijakan dari pelaksanaan penyusunan daftar pemilih ini memiliki kedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5). Namun, dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh Kemendagri sebagai pemilik data kependudukan.

Persoalan data kependudukan seringkali terjadi pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Walaupun Kemendagri sudah memberikan DP4 kepada KPU, data DP4 tidak serta merta sesuai dengan penyandingan data Pemilu/Pemilihan terakhir. Terjadinya tingkat partisipasi rendah dan kenaikan jumlah DPK di Kota Tangerang Selatan pada Pemilu 2024 dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Mulai dari Pasal 201 s.d. 204 UU Nomor 7 Tahun 2017, hanya KPU yang diberikan akses untuk DP4. Sehingga, PKPU 7 Tahun 2023 tidak dapat mengatur ketentuan bahwa data kependudukan dapat diberikan kepada Bawaslu.

Selain itu, adanya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi penguat untuk tidak memberikan data DP4. Oleh karenanya, kedudukan Bawaslu perlu diperkuat dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih. Bawaslu kemudian melakukan manuver dari metode pengawasan melekat yang rencananya akan dilakukan berubah menjadi metode uji petik dan patroli kawal hak pilih yang diharapkan berdampak pada hasil penyusunan daftar pemilih.

e. Pelaksana Program

Pelaksana program kebijakan perlu memiliki kompetensi dan kapabilitas demi keberhasilan suatu kebijakan. Pelaksana program disini yaitu KPU Kota Tangerang Selatan sebagai pelaksana bertugas untuk mendampingi petugas Pantarlih, PPS dan PPK dalam melaksanakan penyusunan daftar pemilih; berkoordinasi kepada KPU Provinsi Banten dan KPU RI dan; menetapkan hasil penyusunan DPS, DPSHP dan DPT. Sementara, Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagai pengawas dibantu oleh PKD dan Panwascam bertugas mengawasi jalannya penyusunan daftar pemilih.

f. Sumber Daya Yang Dikomitmenkan

Sebuah kebijakan perlu menyebutkan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya yang dikerahkan dalam penyusunan daftar pemilih ini adalah SDM, anggaran dan waktu. SDM yang melaksanakan terdiri dari Pantarlih, PPS dan PPK. Anggaran yang digunakan berasal dari DIPA KPU Kota Tangerang Selatan dan

waktu pelaksanaannya adalah 6 bulan terhitung sejak penyerahan data kependudukan dari Kemendagri kepada KPU RI.

B. Konteks Implementasi

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor-Aktor Yang Terlibat

Besarnya kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan. Hal ini rentan menimbulkan konflik akibat dari kekurangan yang ada pada isi kebijakan. Sehingga memunculkan formulasi baru oleh aktor-aktor yang terlibat dan akhirnya implementasi sulit untuk dipertahankan dalam praktiknya. Formulasi baru tersebut dapat menyebabkan perubahan pada tujuan dan arah kebijakan atau tuntutan agar peraturan dan pedoman diinterpretasikan atau ditafsir ulang untuk mengakomodir kepentingan lainnya.

Strategi KPU dalam konteks implementasi menjawab permasalahan seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, bahwa terdapat temuan Bawaslu, pertama, masih adanya pemilih TMS di DPSHP berdasarkan tidak adanya dokumen autentik (suket kematian, KTA TNI/Polri aktif dan pemilih alamat RT/RW 00) yang belum dihapus KPU berdasarkan 857 pemilih pada RT/RW 0 pada saat 48 hari sebelum pemungutan suara yang masih direkomendasikan kepada KPU untuk diverifikasi.

Ketiga, potensi pemilih baru yang kehilangan hak pilih setelah penetapan DPT (pensiunan TNI/Polri dan tahanan Lapas anak yang akan berusia 17 tahun. Pemetaan tersebut didukung dari adanya temuan 600 pemilih tidak terdaftar dalam DPS dan sebanyak 2.023 pemilih yang terdaftar dalam satu TPS namun tidak sesuai dengan TPS yang terdata di dalam data KPU. Selanjutnya, terdapat rekomendasi dari Bawaslu RI bahwa 609 data pemilih yang namanya tidak terdaftar di cek DPT online.

Selain itu, dalam implementasi kebijakan ini, tujuan dari penyusunan daftar pemilih yaitu akurat, komprehensif, dan mutakhir tidak tercapai. Hal ini dikarenakan KPU mengeluarkan Surat Edaran yang menganulir jenis-jenis pemilih yang dapat memberikan suaranya di TPS, sehingga seluruh pemilih yang belum masuk ke dalam DPT, DPTb maupun DPK diakomodir di dalam TPS. Pasca KPU RI mengeluarkan surat edaran, Bawaslu RI tidak lantas membuat surat edaran kepada seluruh jajarannya di tingkat bawah. Hal ini yang menjadi polemik antara tanggal 7-12 Februari 2024, karena Bawaslu mengeluarkan surat edaran pada tanggal 13 Februari 2024 atau 1 hari sebelum hari pemungutan suara.

KPU dan Bawaslu dalam melakukan implementasi kebijakan dinilai memiliki kepentingan dan menjadi solusi bagi penyelenggaraan Pemilu dalam mengakomodir seluruh pemilih dan menekan jumlah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Ketentuan ini menjadi penghambat dalam tersusunnya akurasi daftar pemilih yaitu siapa pemilih DPTb, dan siapa pemilih DPK. Hal itu berdampak terhadap tujuan dari adanya kebijakan penyusunan daftar pemilih. Imbasnya, banyak warga Kota Tangerang Selatan yang mencoblos di TPSnya walaupun tidak

masuk dalam DPT, DPTb maupun DPK sehingga berdampak pada tingginya jumlah DPTb dan DPK.

2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Karakteristik ini erat kaitannya dengan keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Karakteristik lembaga dan penguasa juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan tujuan kebijakan. KPU Kota Tangerang Selatan sebagai lembaga yang bersifat mandiri tentu secara hirarki tidak memiliki hubungan dengan pemerintah sebagai pemilik kekuasaan di daerah, akan tetapi hubungan kerja keduanya dalam pemutakhiran daftar pemilih memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Kekuasaan yang terlibat tentu adalah pemerintah daerah dan jajarannya sebagai stakeholder terkait yang tentunya juga memiliki kepentingan yaitu dengan adanya pemutakhiran daftar pemilih ini dapat membantu validasi data kependudukan. Pemerintah berperan menyediakan data kependudukan yang potensial sebagai pemilih. Data tersebut diantaranya memuat NIK. Pembuatan NIK sesungguhnya menjadi kewenangan pemerintah yang pada faktanya tidak semua warga negara telah memiliki NIK. Tentu tanpa NIK warga negara tetap dapat diakomodir ke dalam daftar pemilih akan tetapi hal ini kemudian mempengaruhi validitas komponen daftar pemilih tersebut.

3. Kepatuhan

Kepatuhan dan respon dari para pelaksana menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan, sejauh mana pelaksana patuh terhadap isi kebijakan. Sikap KPU Kota Tangerang Selatan untuk tidak memberikan data kependudukan kepada Bawaslu sudah diamanatkan undang-undang dan menjadi bentuk kepatuhan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, terdapat kepatuhan masyarakat dalam hal partisipasi aktif untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penyusunan daftar pemilih. Sebagai contoh adalah masyarakat diharapkan mampu memberikan kemudahan dan keterbukaan kepada petugas serta memberikan informasi yang sebenarnya. Kemudian, daya tanggap petugas sangat dibutuhkan sehingga diharapkan adanya kemampuan dalam melakukan adaptasi yang baik kepada warga yang menjadi target pemutakhiran.

Daya tanggap pelaksana juga tidak bisa dilepaskan dari kemampuan dan kompetensi mereka. Setelah implementasi kebijakan yang mengandung isi kebijakan dan konteks implementasi dilaksanakan, maka akan menghasilkan dampak kepada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaannya. Hasil tersebut menjadi acuan dalam mengukur kebijakan, sehingga dapat diketahui apakah program yang dilaksanakan sesuai rencana dan apakah tujuan tercapai.

4. Kesimpulan

Faktor kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor-aktor yang terlibat banyak mempengaruhi keberhasilan kebijakan, karena ada kepentingan lain di luar dari isi kebijakan yang telah diimplementasikan. Walaupun hak pilih secara universal dapat

terakomodir, tujuan dari kebijakan penyusunan daftar pemilih yaitu akurat, komprehensif dan mutakhir menjadi tidak tercapai. Perlu adanya ketentuan baru yang menjamin hak pilih pemilih di luar ketentuan DPT, DPTb dan DPK agar surat edaran yang mendadak merubah hak memilih dan daftar pemilih di TPS tidak selalu terulang dari masa ke masa.

Kesimpulan

Hak pilih universal adalah prasyarat fundamental bagi negara dan perlu dijamin keberadaannya, sehingga kebijakan penyusunan daftar pemilih diatur untuk mengakomodir hak setiap warga negara. Namun, tantangan dalam penyusunan daftar pemilih dari masa ke masa memerlukan implementasi kebijakan dengan prinsip akurat, komprehensif, dan mutakhir. UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 7 Tahun 2022 yang diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023 mengatur penyusunan daftar pemilih dan Sidalih. KPU Kota Tangerang Selatan harus memastikan implementasi berjalan sesuai kebijakan, meski terdapat masalah seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan tingginya jumlah DPTb dan DPK.

Tugas berat Pantarlih termasuk mendatangi setiap pemilih untuk cokolit, dengan berbagai metode untuk memastikan kelayakan pemilih, meski terkendala privasi wilayah perumahan elit. Bawaslu Kota Tangerang Selatan membantu akurasi penyusunan daftar pemilih meski dengan keterbatasan pengawasan. Penelitian ini menemukan bahwa faktor kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor mempengaruhi keberhasilan kebijakan, mengakibatkan tujuan akurat, komprehensif, dan mutakhir tidak tercapai sepenuhnya. Sinergi dan kolaborasi antara KPU, Bawaslu, dan Kemendagri diperlukan untuk memperkuat hubungan kelembagaan, mengatasi masalah konteks kebijakan, dan menghindari konflik antaraktor.

BIBLIOGRAFI

- Anggraeni, Diah Mustika, & Sunarso, Sunarso. (2022). Persepsi tentang kampanye politik melalui media sosial dan partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020. *AGORA*, 11(3), 272–283.
- Arif, Mokhammad Samsul. (2019). Reformulasi Model Penyuaaran Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 4(2), 157–171.
- Arniti, Ni Ketut. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329–348.
- Efriza, Political Explore. (2012). Sebuah Kajian Ilmu Politik. *Bandung: Alfabeta*.
- Herawati, Ratna, HANANTO, UNTUNG D. W. I., & Sukma, Novira Maharani. (2018). *Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*.
- Hoesein, Zainal Arifin. (2023). *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Indrawan, Jerry, & IP, S. (2022). *Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakad Media Publishing.
- Juantara, Bendi. (2022). *Manajemen Daftar Pemilih Tetap; Upaya Membangun Akurasi Data Pemilih*.

- Lestari, Dina. (2019). Permasalahan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Dalam Perspektif Integritas Pemilu. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1, 23–41.
- Marijan, Kacung. (2019). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru*. Kencana.
- Nabila, Nisa, Prananingtyas, Paramita, & Azhar, Muhamad. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138–153.
- Pamungkas, Aisyah Dara, & Arifin, Ridwan. (2019). Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 16–30.
- Subiyanto, Achmad Edi. (2020). Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355–371.
- Sumual, Alvianus Kristian, Lontaan, Mario Gerson, & Supit, Yandi. (2023). Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 2(2), 103–112.
- Zahara, Asni, Signora, Khalisa Aisyah, Siahaan, Dyva Patricia, Fardani, Siti Nurhaliza, Al Adawiyah, Azzahra, Tiara, Supangge, Noura, Vina, Khairunnisa, Puteriyani, & El Zuhra, Fafia. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 1–22.

Copyright holder:

Wahid Megantoro*, Aditya Perdana (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

